



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 61/K/DPRD/2019

TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB  
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 28 TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/K/DPRD/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2019, perlu dibentuk susunan personalia pimpinan dan keanggotaan Kelompok Kerja dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2019;



- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135);
  7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/K/DPRD/2019 tentang



Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2019;

Memperhatikan : Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 September 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Suharwanta, S.T.

Wakil Ketua merangkap anggota : Anton Prabu Semendawai,  
S.H., M.Kn.

Anggota : 1. Eko Suwanto, S.T., M.Si.

2. Joko B. Purnomo.

3. Drs. Sudarto.

4. Wahyu Pradana Ade Putra, S.Psi.

5. Agus Sumartono, S.Si.

6. Sofyan Setyo Darmawan, S.T., M.Eng.

7. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si.

8. drg.Hj. Hanum Salsabiela, M.B.A.

9. Drs. Aslam Ridlo, M.A.P.

10. Syukron Arif Muttaqin, S.E.

11. Hj. Rany Widayati, S.E., M.M.

12. Suparja, S.I.P.

13. Ir Widi Sutikno, M.Si.

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran



2019 cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 September 2019

WAKIL KETUA SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
4. Pimpinan dan Anggota Kelompok Kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007